



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1012, 2012

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.
Pengelolaan. Batas Wilayah Negara. Perbatasan.
Kerjasama. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, perlu dilakukan kerja sama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan para pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pelaksanaan kerja sama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, perlu disusun pedoman kerja sama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Kerja sama Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

3. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.
5. Desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut desain besar, adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional.
6. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut rencana induk, adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan
7. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut rencana aksi, adalah pedoman implementasi tahunan dari rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
8. Kerja sama adalah kesepakatan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemangku kepentingan yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum.
9. Kesepakatan adalah persetujuan antara Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemangku kepentingan untuk merencanakan kerja sama dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
10. Perjanjian kerja sama adalah persetujuan antara Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum.
11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
12. Sekretariat Tetap adalah Sekretariat Tetap BNPP yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) BNPP dapat melakukan kerja sama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan pemangku kepentingan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergitas;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. itikad baik;
 - f. transparansi;
 - g. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, serta perekonomian nasional; dan
 - h. memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Subjek Kerja sama

Pasal 3

Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan:

- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Pemerintah Provinsi;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Perguruan Tinggi;
- f. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- g. Lembaga Nirlaba Lainnya.

Bagian Kedua

Obyek Kerja sama

Pasal 4

Objek kerja sama Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat meliputi kerja sama dalam:

- a. pengelolaan batas negara wilayah darat;
- b. pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara;
- c. pengelolaan lintas batas negara;
- d. pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat;
- e. penataan ruang kawasan perbatasan;
- f. pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut;
- g. pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan;
- h. pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat kawasan perbatasan; dan/atau
- i. pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.

Pasal 5

Objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengembangan model kebijakan dan desain program;
- b. pengelolaan program;
- c. pengkajian dan pengembangan teknologi;
- d. pengembangan potensi dan pembangunan ekonomi;
- e. peningkatan wawasan kebangsaan;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas aparatur;
- h. seminar atau lokakarya;
- i. pameran atau pagelaran;
- j. pendidikan dan pelatihan;
- k. bimbingan teknis atau asistensi; dan
- l. sosialisasi, diseminasi dan publikasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan kerja sama dengan subjek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh hak dan kewajiban.
- (2) Hak Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: